	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-07
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Ujian Kualifikasi Program Doktor</b>	Nomor Revisi : 01

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan ujian kualifikasi Program Doktor.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban pelaksanaan dan penilaian kegiatan ujian kualifikasi program doktor.
- 1.3. Menjamin terlaksananya ujian kualifikasi yang bermutu.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban pelaksanaan ujian dan penilaian kualifikasi kandidat doktor.

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI


- 3.1. Ujian kualifikasi program doktor adalah sebuah bentuk evaluasi yang wajib bagi mahasiswa program doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian dan kelayakannya sebagai seorang kandidat doktor.
- 3.2. Tim penguji adalah tim yang dibentuk oleh program studi untuk melaksanakan ujian kualifikasi program doktor.
- 3.3. Kandidat Doktor adalah mahasiswa Program Doktor yang telah lulus ujian kualifikasi Program Doktor.

## 4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.6. SK Rektor IPB No 006/I3/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.7. SK Rektor IPB No ..... tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Program Pendidikan Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pelaksanaan ujian kualifikasi dilakukan dalam bentuk ujian lisan yang dilaksanakan di kampus IPB dengan waktu berkisar dari 3 sampai 4 jam.
- 5.2. Kelulusan ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat melanjutkan kegiatan akademik pada program doktor.
- 5.3. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi doktor hanya diberi kesempatan untuk mengulang ujian kualifikasi sebanyak satu kali.
- 5.4. Mahasiswa yang tidak lulus ujian ulang kualifikasi tidak dapat melanjutkan program doktor.
- 5.5. Mahasiswa harus lulus ujian kualifikasi program doktor selambat-lambatnya pada akhir semester ke-2.
- 5.6. Syarat untuk dapat mengikuti ujian kualifikasi program doktor adalah telah menyelesaikan kegiatan akademik pada program doktor paling sedikit 12 SKS.
- 5.7. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian kualifikasi telah memiliki komisi pembimbing dan telah menyusun draft usulan penelitian untuk disertasi.
- 5.8. Materi ujian kualifikasi program doktor mencakup: (1) penguasaan materi bidang ilmu, baik yang bersifat ilmu dasar maupun kekhususan (komprehensif),

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-07
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Ujian Kualifikasi Program Doktor</b>	Nomor Revisi : 01

terutama terkait dengan penelitiannya, (2) penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, (3) kemampuan penalaran dan kemampuan mengadakan abstraksi, (4) kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

- 5.9. Tim penguji ujian kualifikasi program doktor terdiri dari 2 orang penguji luar komisi yang bergelar doktor, komisi pembimbing, dan ketua program studi atau yang mewakili. Ketua program studi atau yang mewakili bertindak sebagai ketua tim penguji.
- 5.10. Penguji luar komisi diusulkan oleh komisi pembimbing sebanyak 3 orang, selanjutnya dipilih dan disetujui oleh ketua program studi sebanyak 2 orang.


## 6. PROSEDUR

### 6.1. Rincian Prosedur Ujian Kualifikasi

- 6.1.1. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat ujian kualifikasi mengambil formulir ujian kualifikasi pada bagian akademik SPs.
- 6.1.2. Mahasiswa mengisi formulir dan meminta persetujuan kepada ketua komisi pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi.
- 6.1.3. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran kepada bagian akademik SPs untuk dibuatkan undangan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 6.1.4. Pelaksanaan ujian kualifikasi terdiri dari tiga bagian: (1) pemaparan draf proposal penelitian oleh mahasiswa, (2) pertanyaan oleh tim penguji, dan (3) penetapan hasil ujian.
- 6.1.5. Formulir penilaian ujian kualifikasi dan berita acara dipersiapkan oleh SPs.
- 6.1.6. Keputusan hasil ujian kualifikasi ditetapkan pada akhir pelaksanaan ujian. Penilaian ujian kualifikasi program doktor dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan. Ketua tim penguji mengisi berita acara ujian kualifikasi dan ditandatangani oleh tim penguji.
- 6.1.7. Keputusan hasil ujian kualifikasi dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian kualifikasi untuk disahkan oleh pimpinan SPs IPB



## 6.2. Bagan Alir Prosedur



## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Formulir Pendaftaran Ujian Kualifikasi Doktor
- 7.2. Hasil Ujian Kualifikasi Doktor